

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BANK SYARI'AH MANDIRI KCP. PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

A. Sejarah PT. Bank Syari'ah Mandiri

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisismulti-dimensi termasuk dipanggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagai bank-bank di Indonesia¹⁴.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah.

¹⁴ Dokumentasi PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH No. 23 Tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Dengan kantor utama di Wisma Mandiri 1. Jalan MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 lebih dan kurang Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memang melandasi kegiatan memadukan idealisme usaha dengan nilai-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Pada akhir tahun 2009, Bank Syariah Mandiri (BSM) meresmikan perubahan identitas perusahaan yang tervisualisasikan melalui perubahan logo dan *corporation color*, dikantor pusat PT. Bank Syariah Mandiri. Perubahan logo yang dilakukan dari tulisan “Bank Syariah Mandiri” (logo lama) menjadi “Mandiri Syariah” (logo baru) tidak mengubah nama perusahaan, baik nama resmi (*legal name*), maupun nama panggilan dan akronim¹⁵.

Dengan demikian, nama resmi tetap Bank Syariah Mandiri, dengan nama akronim BSM seiring dengan perubahan logo dan *corporation color*, dilakukan pembakuan pedoman *corporation identity* untuk penyeragaman implementasi pada sarana dan prasarana promosi-komunikasi BSM.

B. Letak Geografis PT. Bank Syari’ah Mandiri

Jika dilihat dari letak geografisnya PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci berada di jalan Lintas Timur No. 115 dan ini merupakan salah satu tempat yang sangat strategis karena berada di jalan raya serta dekat dengan pusat perbelanjaan ramayana Pangkalan Kerinci sehingga mudah dijangkau dan ditemukan oleh nasabah dan calon nasabah.

¹⁵ Dokumentasi PT. Bank Syari’ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci.

C. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri

Semenjak awal berdirinya Bank Syariah Mandiri telah memiliki visi dan misi yang dipegang teguh dan dijadikan pegangan dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah hingga saat ini. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang, dan misi adalah sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian visi¹⁶. Adapun visi dan misi PT. Bank Syari'ah Mandiri adalah :

VISI

Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia

MISI

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
5. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal¹⁷.

¹⁶ Google, "Pengertian Visi dan Misi", Artikel diakses pada 1 September 2016 dari <http://handpage.blogspot.co.id/p/pengertian-visi-dan-misi.html>.

¹⁷ Dokumentasi PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Organisasi PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci



Sumber: PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak meruikan kepelikan yang wajar.
 2. Dilarang mengumarkan dan mempernyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Produk dan Jasa PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci

1. Produk Pendanaan

a. Giro BSM

Giro Bank Syariah Mandiri adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Dengan karakteristik :

1. Berdasarkan prinsip syariah (akad *wadiah yad dhuamanah*)
2. Tersedia dalam valuta asing.
3. Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan slip menggunakan Cek/BG atau alat perintah bayar lainnya.

b. Tabungan

Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci terdapat beberapa jenis tabungan yang masing-masingnya mempunyai fungsi dan manfaat yang berbeda sesuai kebutuhan nasabah. Jenis-jenis tabungan tersebut adalah :

1. Tabungan BSM

Tabungan BSM merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di counter BSM atau melalui ATM. Dengan karakteristik:

- a. Berdasarkan prinsip syariah (akad *mudharabah muthlaqah*).
- b. Tabungan bagi hasil yang menarik, aman dan terjamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dilengkapi dengan kartu ATM sekaligus kartu debit¹⁸.

2. Tabungan BSM Dollar

Tabungan BSM Dollar adalah simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan. Dengan karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah (akad *wadiah yad dhamanah*)
- b. Tersedia dalam valuta USD
- c. Penarikan menggunakan slip penarikan
- d. Sesuai kebijakan Bank, nasabah dapat memperoleh bonus sebagai imbalan terhadap dana yang dititipkan kepada Bank

3. Tabungan Mabru BSM

Tabungan Mabru BSM adalah Simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah, tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthalaqah. Dengan karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip syariah (akad *mudharabah muthlaqah*)
- b. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH)
- c. Setoran awal yang terjangkau¹⁹

¹⁸ Brosur Produk-Produk Tabungan BSM PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci.

¹⁹ Brosur Produk-Produk BSM Tabungan Mabru PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tabungan BSM Investa Cendekia

Tabungan BSM Investa Cendekia adalah tabungan berjangka dalam valuta rupiah dengan setoran bulanan tetap disertai dengan manfaat perlindungan asuransi. Dengan karakteristik:

- a. Jangka waktu 1 s/d 20 tahun
- b. Setoran Rp. 100rb s/d Rp.2jt
- c. Autodebet
- d. Premi 2,5% s/d 6,5%
- e. Manfaat s/d 300 kali
- f. Asuransi²⁰

c. Deposito BSM

Deposito BSM adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*, atau produk investasi berjangka yang cair hanya bisa dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Dengan karakteristik :

1. Jangka waktu yang fleksibel antara 1,3,6 dan 12 bulan
2. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
3. Fasilitas *Automatic Roll Over*
4. Bagi hasil dapat menambah pokok deposito, ditransfer, atau dipindahbukukan ke rekening tabungan atau giro.

²⁰ Brosur Produk-Produk BSM Tabungan Investa Cendekia PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Produk Pembiayaan

1. Pembiayaan Jual beli (Murabahah)

Pembiayaan jual beli merupakan pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati dengan karakteristik :

- a. Berdasarkan prinsip jual beli syariah
- b. Margin tetap selama masa perjanjian jual beli
- c. Obyek
- d. Jual beli harus ada dan halal
- e. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar
- f. Obyek jual beli dapat diminta oleh bank sebagai jaminan

2. Pembiayaan Total (Mudharabah)

Pembiayaan total merupakan pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank atau pembiayaan total akad mudharabah yaitu akad kerja sama antara 2 pihak untuk kerja sama usaha tertentu, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakatidengan karakteristik :

- a. Pembiayaan dengan prisip bagi hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembiayaan atas seluruh kebutuhan modal usaha nasabah yang halal dan produktif
- c. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US Dollar
- d. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah

3. Pembiayaan Bersama (Musyarakah)

Pembiayaan bersama merupakan pembiayaan kerja sama usaha, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dengan karakteristik :

- a. Pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif
- b. Berdasarkan prinsip Musyarakah system bagi hasil
- c. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode)
- d. Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing* atau *profit sharing*
- e. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah
- f. Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar

4. Pembiayaan Pertanian (Salam)

Pembiayaan pertanian ini membantu nasabah dalam membiayai kegiatan usahanya yang bergerak dibidang pertanian. Pembiayaan pertanian menggunakan akad salam yaitu akad perjanjian antara bank dengan nasabah, dimana nasabah membayar anggaran atas barang

pertanian kepada bank yang akan diserahkan bank pada nasabah dikemudian hari.

5. Pembiayaan Sewa (Ijarah)

Pembiayaan sewa menggunakan akad ijarah yaitu akad perjanjian antara bank dengan nasabah dimana bank memberikan hak guna barang kepada nasabah tanpa diikuti oleh hak milik dan nasabah diwajibkan membayar sewa setiap bulannya atas penggunaan barang tersebut. Dengan karakteristik :

- a. Periode sewa ditentukan nasabah
- b. Margin tetap selama masa perjanjian sewa
- c. Pembiayaan dalam valuta rupiah atau US dollar
- d. Obyek sewa berupa kendaraan, alat berat, rumah/gedung

3. Produk Jasa-jasa

a. Mobile Banking

Produk layanan perbankan yang berbasis teknologi selular yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan. Dengan karakteristik:

1. Mengadopsi seluruh provider selular
2. Transfer antar rekening
3. Pembayaran Zakat
4. Pembayaran Telkom (PSTN)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pembayaran selular pasca bayar²¹

b. ATM Syariah Mandiri

Sarana layanan transaksi perbankan secara mandiri melalui ATM (*Automatic Teller Machine*) Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu jasa bank dalam memudahkan nasabah melakukan kegiatan perbankan tanpa ke Bank. Layanan fasilitas ini juga bekerjasama dengan Bank Mandiri dan ATM Bersama. Dengan karakteristik :

1. Dapat mengambil uang tunai dalam jumlah tertentu dengan cepat.
2. Pindah bukuan/transfer antar rekening di Bank Syariah Mandiri, atau dengan rekening di bank sesama anggota ATM bersama.
3. Dapat melakukan pembayaran, Telkom, Ratelindo, Satelindo, IM2, IM3, Infaq dan Zakat, PLN.

c. *Bill Payment* (wakalah)

Bill Payment merupakan jasa layanan Bank Syariah Mandiri dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan Telkom, Indosat-M3, Satelindo, Ratelindo dan IM2, dan PLN baik itu yang dilakukan secara tunai maupun *Auto Debet* dengan karakteristik :

1. Pembayaran dilakukan dengan tunai, beban rekening (*autodebet*), melalui ATM Bank Syariah Mandiri dan melalui SMS Banking Syariah Mandiri.
2. Layanan pembayaran dalam sistem semi online (SOPP) dan sistem *real-time online (Host to Host)*.

²¹ Brosur Produk-Produk BSM Mobile Banking PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pajak Online (wakalah)

Pajak Online memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak secara online dengan mendebet rekening atau secara tunai dengan karakteristik :

1. Wajib pajak harus mengisi SSP (Surat Setoran Pajak)
2. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang tunai, cek, pemindah bukuan.
3. Wajib pajak tetap harus melaporkan ke Kantor Pajak setempat dengan membawa bukti pembayarannya.

b. *Intercity clearing* (Wakalah)

Intercity clearing merupakan jasa penagihan warkat (Cek/Bilyet Giro Valuta Rupiah) bank diluar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil penarikan cek atau Bilyet Giro tersebut pada keesokan harinya dengan karakteristik :

1. Media penarikan berasal dari cek atau bilyet giro BSM.
2. Dapat dilakukan diseluruh cabang Bank Syariah Mandiri.
3. Fasilitas ini hanya dapat dilaksanakan dengan bank yang telah memiliki jasa yang sama.

c. *Real Time Gross Settlement* (Wakalah)

Real time gross settlement jasa transfer uang *valuta* rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit dengan karakteristik :

1. Dapat dilakukan diseluruh cabang Bank Syariah Mandiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengiriman hanya dalam bentuk mata uang rupiah.
3. Batas waktu transfer sesuai waktu yang ditentukan Bank Syariah Mandiri.

d. Transfer (Wakalah)

1. Transfer merupakan jasa pemindahan dana antar Bank dalam (satu wilayah kliring lokal). Dengan karakteristik:
 - a. Dana berasal dari pembayaran tunai/ pendebitan rekening.
 - b. Pengiriman hanya dalam bentuk mata uang rupiah.
 - c. Batas waktu transfer sesuai dengan jadwal kliring yang ditentukan Bank Syariah Mandiri.
2. Transfer valas terdiri dari :
 - a. Transfer keluar yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri.
 - b. Transfer masuk yaitu pengiriman valas dari nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM.

Transfer valas dengan karakteristik:

1. Dana transfer berasal dari pembayaran tunai atau pendebitan rekening dalam bentuk rupiah atau *valuta* asing lainnya (sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri).
2. Batas waktu transfer sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri (atau paling lambat jam 15.00 waktu setempat)²².

²² Brosur Produk-Produk BSM Transfer Duit PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. *Letter of Credit* (Wakalah)

Janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah (*applicant*) yang mengikat Bank Syariah Mandiri sebagai bank pembuka untuk membayar kepada penerima atau *order*-nya atau mengakses dan membayar wesel pada saat jatuh tempo yang ditarik penerima. Dengan karakteristik:

1. L/C ini hanya diterbitkan untuk transaksi pembelian barang diluar negeri (transaksi internasional).
2. *Valuta* yang digunakan adalah valuta asing maupun rupiah.
3. L/C harus diterbitkan dalam bentuk *irrevocable* dimana tidak dapat dirubah atau dibatalkan sepihak selama jangka waktu berlakunya L/C.

i. Bank Garansi (Kafalah)

Janji tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga dimana bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dimaksud apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan, pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya. Dengan karakteristik:

1. Bank Garansi ini menggunakan akad kafalah
2. Bank Garansi dapat menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris
3. Jenis Bank Garansi yang dapat diberikan adalah Bid Bond (untuk tender), performance bond untuk pelaksanaan pekerjaan, advance performance bond (untuk mendapatkan uang muka), dan lain-lain.

j. Pembiayaan pegadaian emas syariah (Rahn)

Rahn adalah pembiayaan atas akad Qard atas Rahn dengan ijarah, dalam pembiayaan ini nasabah atas keperluan mendadak bisa mendapatkan pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Pangkalan Kerinci dengan menggadaikan emasnya, dan pihak Bank atas dasar sosial memberikan pembiayaan pada nasabah dengan imbalan atas ijarah atas jasa sewa penitipan emas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.